

PERUBAHAN - RENCANA KERJA 2024

2024

PB NO. 37 , BD NO. 37 /2024: 5 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

- ABSTRAK** : Berdasarkan Ketentuan hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan perkembangan keadaan yang meliputi kondisi keuangan Daerah, rencana Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2023 harus digunakan untuk tahun 2024; Pasal 343 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
- Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2023 ;
- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023
- '
- CATATAN** : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 September 2024 dan ditetapkan 18 September 2024
- Jumlah Halaman : 5 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 2